

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kabupaten Belitung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Belitung Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pilar batas utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar acuan batas utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur dimulai dari:

1. PBU 028 dengan Koordinat $107^{\circ} 54' 09.54''$ BT dan $02^{\circ} 34' 59.54''$ LS yang terletak pada batas Dusun Sungai Padang Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dengan Dusun Pesarakan Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya ke arah Tenggara PBU 029 dengan Koordinat $107^{\circ} 55' 39.72''$ BT dan $02^{\circ} 37' 17.98''$ LS yang berada pada batas antara Dusun Sungai Padang Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dengan Dusun Pesarakan Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
2. PBU 029 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju PBU 030 dengan Koordinat $107^{\circ} 53' 01.12''$ BT dan $02^{\circ} 40' 07.15''$ LS yang berada pada batas antara Dusun Sungai Padang Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dengan Dusun Pesarakan Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
3. PBU 030 selanjutnya ke arah Tenggara menuju PBU 031 dengan Koordinat $107^{\circ} 57' 04.66''$ BT dan $02^{\circ} 43' 12.40''$ LS yang berada pada batas antara Dusun Air Batu Buding Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Dusun Buding Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
4. PBU 031 selanjutnya ke arah Tenggara menuju PBU 032 dengan Koordinat $107^{\circ} 57' 47.68''$ BT dan $02^{\circ} 44' 13.83''$ LS yang berada pada batas antara Dusun Air Batu Buding Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Dusun Buding Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
5. PBU 032 selanjutnya ke arah Selatan menuju PBU 033 dengan Koordinat $107^{\circ} 57' 20.02''$ BT dan $02^{\circ} 47' 25.95''$ LS yang berada pada batas antara Dusun Air Begantung Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Dusun Air Ruak Desa Simpang Tiga Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
6. PBU 033 selanjutnya ke arah Barat menuju PBU 034 dengan Koordinat $107^{\circ} 55' 11.40''$ BT dan $02^{\circ} 47' 33.55''$ LS yang berada pada batas antara Dusun Air Begantung Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Dusun Bangek Desa Simpang Tiga Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
7. PBU 034 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju PBU 035 dengan koordinat $107^{\circ} 51' 03.67''$ BT dan $02^{\circ} 49' 35.09''$ LS yang berada pada batas antara Dusun Kekekak Datuk

Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Dusun Bangek Desa Simpang Tiga Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;

8. PBU 035 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju PBU 036 dengan koordinat 107° 49' 00.00" BT dan 02° 52' 42.24" LS yang berada pada batas antara Dusun Ibul Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Dusun Pelulusan Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur;
9. PBU 036 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju PBU 037 dengan Koordinat 107° 45' 27.96" BT dan 02° 53' 48.23" LS yang berada pada batas antara Dusun Bantan Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung dengan Dusun Pelulusan Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur;
10. PBU 037 selanjutnya ke arah Tenggara menuju PBU 038 dengan Koordinat 107° 48' 29.89" BT dan 02° 59' 04.12" LS yang berada pada batas antara Dusun Simpang Rusa Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung dengan Dusun Bentaian Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur;
11. PBU 038 selanjutnya ke arah Tenggara menuju PBU 039 dengan Koordinat 107° 49' 35.90" BT dan 02° 59' 49.14" LS yang berada pada batas antara Dusun Kembiri Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung dengan Dusun Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur; dan
12. dari PBU 039 selanjutnya ke arah Tenggara menuju PBU 040 dengan Koordinat 107° 51' 52.13" BT dan 03° 01' 04.32" LS yang berada pada batas antara Dusun Kembiri Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung dengan Dusun Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2008

MENTERIDALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO